



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 216 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0688/KUM/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Masa Jabatan 2019-2014;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/30/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut terhadap rancangan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/32/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/33/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/34/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/35/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/36/Kep./DPRD-TL/2019 tentang Pembentukan Badan Kehormatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
13. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
19. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota Kantor/SKPD berada.

20. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
23. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar tempat kedudukannya baik perseorangan maupun secara bersamaan untuk kepentingan dinas dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
- (2) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan di luar tempat kedudukan untuk melaksanakan dan/atau mengikuti, menghadiri, mewakili kegiatan pertemuan FGD, rapat kerja, undangan, *workshop*, bimbingan teknis, pendalaman tugas, pembekalan tugas dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD;
 - c. ditugaskan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja;
 - d. ditugaskan melaksanakan kegiatan koordinasi dan atau konsultasi; dan
 - e. harus memperoleh kegiatan di luar kedudukan berdasarkan surat dokter karena cidera pada saat melaksanakan tugas.

Bagian Kedua Golongan perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :
 - a. Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD digolongkan setara dengan Sekretaris Daerah, dengan beberapa kekhususan.
- (3) Anggota DPRD digolongkan setara dengan Jabatan Tinggi Pratama, dengan beberapa kekhususan.

Bagian Ketiga **Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun)
 - c. uang harian (uang makan, uang saku dan transportasi lokal);
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representatif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B, Lampiran I C dan Lampiran I D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan menuju Kabupaten/Kota Administratif yang tidak dapat dijangkau dengan penerbangan langsung, diberikan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya transportasi udara sebagaimana tercantum dalam lampiran I D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
 - d. biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. uang harian dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, dan Lampiran III B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - g. uang representatif, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas

pergi pulang. Biaya transportasi yang diberikan termasuk tiket dan *airport tax*.

- (2) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas ditentukan sebagai berikut :
 1. Transportasi Udara/Pesawat :
 - a. Pimpinan DPRD diberikan fasilitas kelas Bisnis; dan
 - b. Anggota DPRD diberikan fasilitas kelas ekonomi.
 2. Transportasi Laut/Kapal Laut :
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan fasilitas kelas I B.
 3. Transportasi Darat/Kereta Api/Bus :
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan fasilitas kelas Eksekutif.
- (3) Fasilitas transportasi udara/pesawat untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bilamana tiket ekonomi tidak tersedia lagi (habis), maka Anggota DPRD dapat menggunakan tiket *class* bisnis, dengan ketentuan biaya tiket pesawat yang dapat diklaim adalah sebesar plafon maksimal *class* ekonomi dan untuk kelebihannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dibagi dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal.
- (3) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran maksimal.

Pasal 7

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah biaya keperluan penginapan yang diberikan dalam perjalanan dinas luar daerah, yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, baik dalam provinsi maupun keluar provinsi.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang, antara lain :

1. Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian (sudah termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal).
2. Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan :
 - a. biaya transportasi;

- b. uang harian (uang saku, uang makan);
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif yang diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dan dibayarkan setiap harinya sesuai surat tugas.
3. Biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan :
- a. biaya transportasi (tiket dan *airpot tax*);
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang saku, uang makan);
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. uang representatif setiap hari sesuai surat tugas.

Pasal 9

Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, yang karena sifatnya harus memperoleh pengobatan diluar kedudukan yang disebabkan cedera dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter spesialis maka biaya perjalanan untuk keberangkatan dan kepulangannya diberikan berupa :

- a. biaya transportasi; dan
- b. biaya taksi (dalam kota).

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperbolehkan menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas yang termasuk dalam kategori diklat teknis dan/atau *workshop*, bimbingan teknis dan lain-lain yang sejenis, apabila panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 4 (empat) hari pertama dan 50% (lima puluh persen) untuk hari berikutnya, dengan ketentuan pada hari keberangkatan dan hari kepulangannya dibayarkan 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila panitia penyelenggara tidak menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian tetap dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas.

Pasal 13

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, biaya pembelian tiket, uang harian dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya.

BAB III**PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI****Pasal 15**

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV**SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)****Pasal 16**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil, dan/atau jadwal kegiatan DPRD.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi, koordinasi dan rapat kerja, disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan kebutuhan.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada jumlah akumulasi pagu maksimum per tujuan penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadinya pergeseran jadwal penerbangan (*reschedule* tiket pesawat) yang disebabkan adanya perintah tugas dari Pimpinan DPRD dengan menunjukkan Nota Dinas untuk kegiatan lain, maka biaya tambahan *reschedule* penerbangan dapat dibayarkan selama tidak melebihi pagu maksimal.

Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian nantinya akan dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan, format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani pejabat yang berwenang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung, serta laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pembayaran uang harian dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (2) Pembayaran biaya penginapan dilakukan dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari menginap selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara riil/*at cost*, dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.

- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Pembayaran uang representatif bagi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil.
- (6) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayar secara riil/*at cost*.
- (7) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan *Boarding Pass* keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (8) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dapat menunjukkan bukti riil dari perjalanan dinas, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan membuat pernyataan pengeluaran riil sebagai bentuk tanggung jawab mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami musibah (meninggal dunia) pada saat melaksanakan tugas perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas yang bersangkutan dipertanggungjawabkan dengan pernyataan pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan ditandatangani oleh Pimpinan atau Anggota DPRD.

Pasal 24

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2018 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 218

LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 216 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
LUAR PROVINSI**

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Banjarmasin – Jakarta	8.942.000	4.385.000	
2	Banjarmasin - Bandung	5.252.000	2.995.000	
3	Banjarmasin - Surabaya	8.942.000	4.385.000	
4	Banjarmasin – Semarang/Solo	7.498.000	3.958.6000	
5	Banjarmasin - Yogyakarta	7.723.000	4.022.000	
6	Banjarmasin – Balikpapan	3.000.000	2.000.000	
7	Banjarmasin – Palangkaraya	2.500.000	2.000.000	
8	Banjarmasin – Pontianak	8.980.000	5.400.000	
9	Banjarmasin – Denpasar	8.792.000	4.920.000	
10	Banjarmasin – Makasar	9.650.000	5.710.000	
11	Banjarmasin – Mataram	8.803.000	4.888.000	
12	Banjarmasin – Banda Aceh	10.792.000	6.022.000	
13	Banjarmasin – Medan	10.546.000	5.412.000	
14	Banjarmasin – Pekanbaru	9.049.000	4.696.000	
15	Banjarmasin – Padang	9.006.000	4.642.000	
16	Banjarmasin – Jambi	7.690.000	4.193.000	
17	Banjarmasin – Palembang	7.498.000	3.958.000	
18	Banjarmasin – Bengkulu	8.710.000	5.100.000	
19	Banjarmasin – Bandar Lampung	6.193.000	3.412.000,	
20	Banjarmasin – Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000	
21	Banjarmasin - Batam	8.407.000	4.578.000	
22	Banjarmasin - Biak	16.686.000	8.749.000	
23	Banjarmasin - Manado	11.980.000	6.130.000	
24	Banjarmasin - Kupang	14.840.000	7.420.000	
25	Banjarmasin - Kendari	11.860.000	5.980.000	
26	Banjarmasin - Palu	11.980.000	6.130.000	
27	Banjarmasin - Ambon	15.930.000	7.610.000	

28	Banjarmasin - Timika	16.472.000	8.717.000	
29	Banjarmasin - Jayapura	17.135.000	9.359.000	

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 216 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019


**PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI MENUJU KABUPATEN/KOTA ADMINISTRATIF
YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU DENGAN PENERBANGAN LANGSUNG**

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jakarta - Bandung dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
2	Balikpapan - Samarinda dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
3	Surabaya - Malang dan/atau daerah sekitarnya	1.000.000	750.000	
4	Palangkaraya - Sampit - Palangkaraya dan Daerah Sekitarnya	1.000.000	750.000	
5	Dan daerah lainnya	1.000.000	750.000	

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 216 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	Lokasi/Tempat Tujuan	Biaya Transportasi
1	2	3
1.	Banjarbaru	300.000
2.	Banjarmasin	300.000
3.	Banjar	300.000
4.	Batola	550.000
5.	Tapin	500.000
6.	Hulu Sungai Selatan	550.000
7.	Hulu Sungai Tengah	600.000
8.	Hulu Sungai Utara	650.000
9.	Balangan	700.000
10.	Tabalong	800.000
11.	Tanah Bumbu	600.000
12.	Kota Baru	800.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 216 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
KHUSUS MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA**

NO	Nama daerah tujuan	Tarif tertinggi (Rp)
1	Kotabaru	2.000.000
2	Tanah Bumbu	2.000.000
3	Tabalong	2.000.000

Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dibayarkan secara riil/*at cost*.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 216 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

No.	PROVINSI TUJUAN	BIAYA TAKSI	SATUAN
1	Aceh	123.000	Orang/Kali
2	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3	Riau	70.000	Orang/Kali
4	Kepulauan Riau	105.000	Orang/Kali
5	Jambi	128.000	Orang/Kali
6	Sumatera Barat	192.000	Orang/Kali
7	Sumatera Selatan	124.000	Orang/Kali
8	Lampung	148.000	Orang/Kali
9	Bengkulu	92.000	Orang/Kali
10	Bangka Belitung	86.000	Orang/Kali
11	Banten	320.000	Orang/Kali
12	Jawa Barat	118.000	Orang/Kali
13	DKI Jakarta	170.000	Orang/Kali
14	Jawa Tengah	50.000	Orang/Kali
15	DI Yogyakarta	141.000	Orang/Kali
16	Jawa Timur	148.000	Orang/Kali
17	Bali	260.000	Orang/Kali
18	Nusa Tenggara Barat	218.000	Orang/Kali
19	Nusa Tenggara Timur	81.000	Orang/Kali
20	Kalimantan Barat	145.000	Orang/Kali
21	Kalimantan Tengah	94.000	Orang/Kali
22	Kalimantan Selatan	141.000	Orang/Kali
23	Kalimantan Timur	401.000	Orang/Kali
24	Kalimantan Utara	353.000	Orang/Kali
25	Sulawesi Utara	310.000	Orang/Kali
26	Gorontalo	134.000	Orang/Kali
27	Sulawesi Barat	217.000	Orang/Kali
28	Sulawesi Selatan	128.000	Orang/Kali
29	Sulawesi Tengah	151.000	Orang/Kali
30	Sulawesi Tenggara	332.000	Orang/Kali
31	Maluku	340.000	Orang/Kali
32	Maluku Utara	403.000	Orang/Kali
33	Papua	354.000	Orang/Kali
34	Papua Barat	130.000	Orang/Kali

Keterangan :

Biaya transportasi dibayarkan secara riil/*at cost*

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 216 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI**

No	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang harian per hari (Rp)	
		Dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	Pimpinan DPRD	700.000	2.500.000
2	Anggota DPRD	600.000	2.000.000

Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 216 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Tingkatan Perjalanan dinas	Uang harian per hari (Rp)			
		DAPIL I (Pelaihari, Bajuin)	DAPIL II (Jorong, Kintap, Batu Amapar)	DAPIL III (Panyipatan, Takisung, Bumi Makmur, Kurau)	DAPIL IV (Bati-Bati, Tambang Ulang)
1	Pimpinan DPRD	450.000	450.000	450.000	450.000
2	Anggota DPRD	400.000	400.000	400.000	400.000

Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 216 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI
DAN LUAR PROVINSI**

No.	Tingkatan Perjalanan Dinas	Uang Penginapan Per Hari (Rp.)
1	Pimpinan DPRD	3.500.000
2	Anggota DPRD	2.000.000

Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dibayarkan secara riil/*at cost*.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 216 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

**UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI**

No.	U r a i a n	Luar Daerah Luar Provinsi (Rp)	Luar Dearah dalam Propinsi lebih 8 jam (Rp)
1	Pimpinan DPRD	750.000	600.000
2	Anggota DPRD	600.000	550.000

Keterangan :

Uang refresentatif diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : / /

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	Pimpinan DPRD
2.	Nama Pejabat yang diperintahkan
3.	a. Pangkat/Gol. Ruang b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :

Pimpinan DPRD

(.....)

PENGESAHAN


I.	Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui, _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui, _____
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui, _____	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Mengetahui, _____

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH**



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP 19750703 199903 2 008

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar** : 1.
2.
3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA	JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. Nomor Rekening	:	
	b. Organisasi	:	
	c. Program	:	
	d. Kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl Bulan Tahun

.....


.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			

Terbilang :

.....
.....

Telah dibayar sejumlah
RP.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.....

.....,
.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
RP.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang / lebih : Rp

Pejabat yang berwenang,


(.....)
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N i p :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

(.....)
NIP.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Kepada Yth.

.....

di-

.....

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar : 1. Surat Perintah TugasNomor:....., tanggal.....
2. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal.....

II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggals/d tanggal

III. Keperluan :

IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :

1.
2.
3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008